



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : Dony Agus Riyanto Als. Gundul Bin Gunawan
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 08 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bangon Rt. 10 Rw. 02 Ds. / Kec. Karangjati  
Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : Rofiq Diky Mahmuda Als. Mbah Diky Bin Sardi
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 14 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Bening Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sumber  
Bening Kec. Bringin Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Als. Gundul Bin Gunawan dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Als. Mbah Diky Bin Sardi ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2020 dilanjutkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan, dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan, dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama mereka Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam yang terpasang Nomor Polisi AE-4718-VJ dan uang tunai Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Lisa Susanti, SH;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci tang kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna putih Nomor Polisi AE-1702-EV berikut STNKnya atas nama Catur April Riani beserta kuncinya dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dirampas untuk Negara;
4. Menghukum mereka Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan, dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan, Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulanya mereka Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan, Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi serta Megy dan Ryan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi Ervan Setya Budi dengan biaya sewa senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selanjutnya mereka Terdakwa membagi tugas masing-masing Megy bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor tanpa ijin sedangkan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi dan Ryan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak dan apabila berhasil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi bersama dan setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat mereka Terdakwa, Megy dan Ryan berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Megy berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "itu ada motor" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpanginya selanjutnya Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan dan Megy turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi Lisa Susanti, SH yang diparkir diteras rumah dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras kemudian dinaikkan kedalam mobil dan setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan di Kota Caruban kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 mereka Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Lisa Susanti, SH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lisa Susanti, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE telah diambil oleh mereka terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi adalah pada pagi hari setelah bangun tidur saksi keluar dari rumah dan sudah tidak melihat lagi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi yang sebelumnya diparkir diteras rumah;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 17.30 WIB setelah dipakai untuk perjalanan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor diteras rumah tanpa mengunci stang terlebih dahulu lalu kunci kontak sepeda motor dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah untuk disimpan;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya baru saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempatnya kemudian saksi bersama suaminya yaitu saksi Bagus Sugiarto melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw





Nomor Polisi AE-3803-JE dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Bagus Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 Wib bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE telah diambil oleh mereka Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi adalah pada pagi hari setelah bangun tidur diberitahu oleh istri yaitu saksi Lisa Susanti, SH yang memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh saksi Lisa Susanti, SH diteras rumah sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 17.30 WIB setelah dipakai untuk perjalanan kemudian saksi Lisa Susanti, SH memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah tanpa mengunci stang terlebih dahulu lalu kunci kontak sepeda motor dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah untuk disimpan;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya baru saksi Lisa Susanti, SH mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempatnya kemudian saksi bersama istrinya yaitu saksi Lisa Susanti, SH melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ervan Setya Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sore hari datang Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan datang menemui saksi untuk merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV milik saksi;
  - Bahwa kendaraan tersebut dirental oleh Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan dengan uang sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
  - Bahwa karena percaya kepada Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan sehingga saksi tidak memberikan nota atau ceklis sewa kendaraan kepada Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan;
  - Bahwa untuk merental kendaraan milik saksi tersebut dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan tidak pernah memberikan biaya rental kendaraan sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Agus Purmiaji, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat diwarung angkringan depan SPU Kayo Caruban Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Lisa Susanti, SH;
- Bahwa mulanya pada saat melaksanakan tugas saksi mendapatkan Laporan Polisi tentang kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi Lisa Susanti, SH;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk menggali keterangan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat diperoleh keterangan bahwa ada orang yang mengetahui bahwa mereka Terdakwa yang diduga telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari informasi tentang Para Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa berada diwilayah Caruban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju kewilayah Caruban untuk mencari keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan yang sedang minum kopi diwarung angkringan diwilayah Caruban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan didapatkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi sedangkan saudara Megy dan Ryan belum berhasil ditangkap dan masih dalam pengejaran;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **Budi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat diwarung angkringan depan SPU Kayo Caruban Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun saksi bersama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Lisa Susanti, SH;

- Bahwa mulanya pada saat melaksanakan tugas saksi mendapatkan Laporan Polisi tentang kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi Lisa Susanti, SH;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk menggali keterangan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat diperoleh keterangan bahwa ada orang yang mengetahui bahwa mereka Terdakwalah yang diduga telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari informasi tentang Para Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa berada diwilayah Caruban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju kewilayah Caruban untuk mencari keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan yang sedang minum kopi diwarung angkringan diwilayah Caruban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan didapatkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi sedangkan saudara Megy dan Ryan belum berhasil ditangkap dan masih dalam pengejaran;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa kemapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Triyana Andi K, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat diwarung angkringan depan SPU Kayo Caruban Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Lisa Susanti, SH;
- Bahwa mulanya pada saat melaksanakan tugas saksi mendapatkan Laporan Polisi tentang kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi Lisa Susanti, SH;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk menggali keterangan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat diperoleh keterangan bahwa ada orang yang mengetahui bahwa mereka Terdakwalah yang diduga telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari informasi tentang Para Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa berada diwilayah Caruban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju kewilayah Caruban untuk mencari keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan yang sedang minum kopi diwarung angkringan diwilayah Caruban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan didapatkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi sedangkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Megy dan Ryan belum berhasil ditangkap dan masih dalam pengejaran;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE;
- Bahwa mulanya Terdakwa I, Terdakwa II. serta Megy dan Ryan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa I. menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi Ervan Setya Budi dengan biaya sewa senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Megy bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor tanpa ijin sedangkan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi dan Ryan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak;
- Bahwa apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat mereka Terdakwa, Megy dan Ryan berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di daerah tersebut Megy berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "itu ada motor" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpanginya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. dan Megy turun dari mobil menuju ke arah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir di teras rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa I. mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan ke dalam mobil secara bersama-sama;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan di tempat kos Terdakwa I. di kota Caruban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang dan dari hasil menggadaikan uangnya dibagi bersama dan saat ini tersisa uang di Terdakwa I. sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikutan dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 20 (dua puluh) kali di lokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam yang terpasang Nomor Polisi AE-4718-VJ dan uang tunai Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci tang kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna putih Nomor Polisi AE-1702-EV berikut STNKnya atas nama Catur April Riani beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE;
- Bahwa mulanya Terdakwa I, Terdakwa II. serta Megy dan Ryan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa I. menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi Ervan Setya Budi dengan biaya sewa senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Megy bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor tanpa ijin sedangkan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi dan Ryan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak;
- Bahwa apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat mereka Terdakwa, Megy dan Ryan berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas didaerah tersebut Megy berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "itu ada motor" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpanginya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. dan Megy turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir diteras rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa I. mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan kedalam mobil secara bersama-sama;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos Terdakwa I. di kota Caruban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang dan dari hasil menggadaikan uangnya dibagi bersama dan saat ini tersisa uang di Terdakwa I. sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 20 (dua puluh) kali dilokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Als. Gundul Bin Gunawan dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Als.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbah Diky Bin Sardi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

## **Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. serta Megy dan Ryan (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa I, Terdakwa II. serta Megy dan Ryan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa I. menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi Ervan Setya Budi dengan biaya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, dan selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Megy bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor tanpa ijin sedangkan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi dan Ryan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak, dan apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat mereka Terdakwa, Megy dan Ryan berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt. 3 Rw. 04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dan pada saat melintas didaerah tersebut Megy berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "itu ada motor" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. dan Megy turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir diteras rumah, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa I. mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan kedalam mobil secara bersama-sama, dan setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos Terdakwa I. di kota Caruban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang dan dari hasil menggadaikan uangnya dibagi bersama dan saat ini tersisa uang di Terdakwa I. sebesar Rp.124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah), dan kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Megy dan Ryan dengan tugas masing-masing Megy bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor tanpa ijin sedangkan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Alias Mbah Diki Bin Sardi dan Ryan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Alias Gundul Bin Gunawan bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak, dan apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam yang terpasang Nomor Polisi AE-4718-VJ dan uang tunai Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) oleh karena telah diakui kepemilikan barang bukti tersebut oleh saksi Lisa Susanti, SH, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lisa Susanti, SH, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci tang kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu XENIA warna putih Nomor Polisi AE-1702-EV berikut STNKnya atas nama Catur April Riani beserta kuncinya, oleh karena barang bukti tersebut masih terkait dengan Tersangka lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah kurang lebih 20 kali melakukan perbuatan yang sama;

### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Als. Gundul Bin Gunawan dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Als. Mbah Diky Bin Sardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dony Agus Riyanto Als. Gundul Bin Gunawan dan Terdakwa II. Rofiq Diky Mahmuda Als. Mbah Diky Bin Sardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam yang terpasang Nomor Polisi AE-4718-VJ dan uang tunai Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Lisa Susanti, SH;
  - 1 (satu) buah kunci tang kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi AE-1702-EV berikut STNKnya atas nama Catur April Riani beserta kuncinya dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Erianto Siagian, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H., dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wigno Yulianto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Riswan Suparta Winata, S.H.**

**Erianto Siagian, S.H.M.H**

**Reza Apriadi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nyono, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)